



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 999/996

TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PATI SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pati tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Pati sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pati.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Pati Nomor 900/3706/2012 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 7 Januari 2017

Plt. BUPATI PATI

WAKIL BUPATI,



BUDIYONO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati ;
 2. Inspektur Kabupaten Pati ;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
-